



SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SINJAI
(Studi Kasus Tahun 2017-2019)**

OLEH

DIAN LESTARI PRADANA

B111 16 031

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SINJAI
(Studi Kasus Tahun 2017-2019)**

OLEH:

DIAN LESTARI PRADANA

B111 16 031

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN SINJAI
(Studi Kasus Tahun 2017-2019)**

Disusun dan diajukan oleh

**DIAN LESTARI PRADANA
B111 16 031**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Jumat, 26 Juni 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007 10 200604 1 001

Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002

**A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum**

Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761125 199703 1 005



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : DIAN LESTARI PRADANA

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 031

Peminatan : HUKUM PIDANA

Departemen : HUKUM PIDANA

Judul : Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai
(Studi Kasus Tahun 2017-2019)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, Juni 2020

Disetujui Oleh;

Pembimbing I


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP: 19800710 200604 1 001

Pembimbing II


Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP: 19790326 200812 2 002





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI


Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DIAN LESTARI PRADANA
N I M : B11116031
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., MH
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIAN LESTARI PRADANA
NIM : B111 16 031
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai
Pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai
(Studi Kasus Tahun 2017-2019)

Bahwa benar ada Karya Ilmiah saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika kemudian hari ditemukan bukti
ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Makassar, Juni 2020

Yang Bersangkutan



Penulis



ABSTRAK

DIAN LESTARI PRADANA (B111 16 031), *Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Kasus Tahun 2017-2019).*

Di bawah bimbingan (Bapak Amir Ilyas) selaku Pembimbing I dan (Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana) selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai serta mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Sinjai terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empirik, adapun lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Sinjai khususnya Polres Sinjai dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data yakni, penelitian lapangan berupa wawancara atau tanya jawab langsung kepada pihak terkait yaitu aparat Kepolisian Resort Sinjai, pelaku serta Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sinjai, metode selanjutnya adalah penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu disimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab anak melakukan kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai terdiri atas 4 (empat) faktor, yaitu faktor teknologi, faktor keluarga, faktor lingkungan serta kurangnya pemahaman terkait kekerasan seksual. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Sinjai adalah dengan upaya pre-emptif (pencegahan) yaitu melakukan sosialisasi terkait maraknya kekerasan seksual ke sekolah-sekolah mulai tingkat PAUD sampai dengan SMA dan bekerja sama dengan para kepala desa melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat Sinjai. Upaya preventif (upaya pencegahan lanjutan dari upaya pre-emptif) yaitu bekerja sama dengan pemberdayaan perempuan dalam melakukan penyuluhan kepada orang tua dan anak. Dan upaya represif (penegakan hukum) adalah melalui proses hukum agar para pelaku atau calon pelaku jera untuk melakukan kejahatan, pelaku anak yang terbukti melakukan kekerasan seksual akan dititipkan di Rutan Kelas II B Sinjai, Lembaga Pemasyarakatan Pare-Pare atau Lembaga Pemasyarakatan Maros tergantung vonis oleh hakim pengadilan.

nci: Kekerasan Seksual, Anak.



Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRACT

DIAN LESTARI PRADANA (B111 16 031), *Criminological Review of Children as Actors of Sexual Violence (Case Study 2017-2019)*. Under the guidance of (Amir Ilyas) as Counselor I and (Mrs. Hijrah Adhyanti Mirzana) as Counselor II.

This study aims to determine the factors that cause children to commit sexual violence in Sinjai District and to know the countermeasures made by law enforcers in Sinjai Regency against children as perpetrators of sexual violence.

This study uses empirical research methods, while the location of the research is in Sinjai Regency especially Sinjai Regional Police by using two data collection techniques namely, field research in the form of interviews or direct questions and answers to related parties namely the Sinjai Resort Police officers, the perpetrators and the Head of State Class Detention Center Security II B Sinjai, the next method is library research, which is collecting and reading various literatures related to the issues discussed. Furthermore, the data obtained will be presented in a descriptive qualitative manner.

As for the results of this study, it was concluded that the factors causing children to commit sexual violence in Sinjai Regency consisted of 4 (four) factors, namely technological factors, family factors, environmental factors and lack of understanding related to sexual violence. The efforts made by the Sinjai Resort Police are a pre-emptive (prevention) effort to conduct socialization related to the rise of sexual violence to schools from PAUD to high school level and to work together with village heads to conduct legal counseling to the Sinjai community. Preventive efforts (efforts to prevent further from pre-emptive efforts) that is working together with empowering women in conducting counseling to parents and children. And repressive efforts (law enforcement) are through legal processes so that perpetrators or potential deterrent actors to commit crimes, child offenders who are proven to have committed sexual violence will be entrusted in Class II B detention center Sinjai, Pare-Pare Penitentiary or Maros Correctional Institution depend on a verdict by court judge.

Keywords: Sexual Assault, Child.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Jenjang Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual (Studi Kasus Tahun 2017-2019)".

Selama penyusunan skripsi ini berbagai hambatan dan kesulitan penulis temui. Namun, berkat doa, bimbingan, motivasi, bantuan serta arahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat melewati hambatan dan rintangan tersebut dengan baik. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bursaman dan Ibunda Norma As yang telah membiayai penulis selama menempuh pendidikan, selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Pencapaian penulis tidak terlepas dari semua doa dan jerih paya dari kedua orang tua penulis. Kepada adik-adik penulis yang terpuji Rahmat Dwi Putra, Agus Satria, Ahmad Rezki Setiawan dan Adnan Yusuf yang telah memberi semangat dan selalu membantu penulis selama penelitian dan penyusunan skripsi penulis mengucapkan



banyak terima kasih. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta jajarannya selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Pak Maskun
4. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., MH. selaku ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Amir Ilyas, S.H., MH., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., MH., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, semangat dan arahan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Prof. Muhammad Said Karim, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., MH. selaku dosen penguji yang telah memberikan pembelajaran dan nasihat dalam penulisan skripsi penulis.
7. Bapak, Ibu Dosen serta para Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan mengajarkan dan mendidikan penulis selama berada di bangku perkuliahan.

seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



9. Bapak Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala bimbingan, arahan dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis.
10. Ibu Kanit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Sinjai beserta jajarannya yang telah membantu, dan memberikan izin untuk penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan selama melakukan penelitian.
11. Bapak Kepala Pengamanan Rumah Tahanan Kelas II B Sinjai beserta jajarannya yang telah memberikan motivasi, membantu dan memberikan izin dalam rangka penelitian yang dilakukan penulis.
12. Usman, S.H. selaku Paman penulis yang telah banyak membantu penulis selama penulis menyelesaikan tugas akhir.
13. Teman seperjuangan penulis, Sahabat Papparazi Nur Hikmah, S.H., Syahira, A.Harnida, S.H., Besse Sari Anggaraini dan Nurlinda yang telah menemani dan kebersamai penulis dari awal masuk Fakultas Hukum hingga sekarang, berkat mereka penulis mendapatkan banyak pengalaman yang sangat berarti selama perkuliahan.
14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terkhusus teman-teman DIKTUM yang telah kebersamai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Dengan segala kekurangan penulis yang tidak dapat membalas kebaikan yang setimpal, semoga Allah memberikan limpahan rahmat-Nya kepada kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan-kesalahan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik serta masukan yang membangun dari para pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembacanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juni 2020

Dian Lestari Pradana



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kriminologi	7
1. Pengertian Kriminologi	7
2. Ruang Lingkup dan Objek Kriminologi	9
3. Pembagian Kriminologi	10
4. Aliran-Aliran Dalam Kriminologi	13



B. Anak	18
1. Pengertian Anak	18
2. Sanksi Hukum Bagi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	20
3. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku.....	22
4. Hak-Hak Anak Sebagai Korban	24
C. Kekerasan Seksual	27
1. Pengertian Kekerasan Seksual.....	27
2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual	28
D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	38
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	48
B. Jenis dan Sumber Data	48
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
D. Teknik Analisis Data	50

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Melakukan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai	51
B. Upaya-Upaya yang Dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Sinjai dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual yang Dilakukan Oleh Anak	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA.....	71
----------------------------	-----------



DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Anak yang Melakukan Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai Tahun 2017-2019	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan harapan masa depan bangsa. Sebagai bagian dari generasi muda, anak memiliki peran penting dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang dan apabila sudah saatnya nanti akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan Negara.

Masa anak memiliki daya tarik tersendiri. Masa anak merupakan masa yang istimewa tetapi juga merupakan masa yang rentan dalam sejarah kehidupan mereka. Sebab, kegagalan ataupun keberhasilan mereka di awal kehidupan sangat menentukan perkembangan kepribadian dan masa depan anak kelak. Oleh sebab itu, anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam hidupnya kelak.¹

Sebagai harapan bangsa, masalah anak tentunya menjadi suatu perhatian. Seorang anak yang bermasalah berarti juga menjadi masalah bangsa. Anak yang lahir, diharapkan menjadi anak yang baik yang berguna bagi keluarga di masa akan datang seperti menjadi tulang punggung keluarga, pembawa kebahagiaan terhadap keluarga, pembawa nama baik



Maidin Gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT Citra, Bandung, hlm. 69.

keluarga, bahkan juga menjadi harapan bangsa dan negara bukan menjadi preman, pencuri, ataupun menjadi pelaku kejahatan lainnya.

Namun hal tersebut sepertinya masih tidak sesuai dengan harapan. Sebab, sekarang ini banyak kasus-kasus kejahatan di berbagai media yang mirisnya melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, salah satunya seperti kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

Kekerasan seksual bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa saja tapi juga dilakukan oleh anak yang korbannya juga melibatkan anak. Anak yang harusnya menghabiskan waktu dengan kegiatan belajar, bermain, serta mengembangkan minat dan bakatnya justru melakukan perbuatan tidak terpuji yang merugikan diri sendiri serta orang lain. Sehingga anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut mengalami penderitaan bukan hanya penderitaan bersifat materi tapi juga bersifat non materi seperti goncangan psikologis dan emosional yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak kelak.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang menghina, merendahkan, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh dan hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi seseorang secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan secara

s karena ketimpangan relasi gender, yang dapat berakibat



penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual, kerugian secara sosial, ekonomi, politik maupun budaya.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terminologi yang digunakan untuk mendefinisikan kekerasan seksual adalah persetubuhan, perkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan dalam KUHP. Tafsir terhadap perbuatan cabul ialah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba buah dada, meraba-raba anggota kemaluan, dan lain sebagainya.

Fenomena anak yang menjadi pelaku kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja tetapi juga telah merambah pada anak yang hidup di pelosok daerah dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), salah satu daerah tersebut adalah di Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada bulan Agustus 2018 Pukul 15.00 Wita, seorang anak berusia 16 (enam belas) tahun tega menyetubuhi anak berusia 6 (enam) tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Kejadian tersebut terjadi di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.



Rancangan Undang-Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, diakses /www.dpr.go.id.

Kekerasan seksual ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor keluarga dan juga faktor lingkungan ataupun pergaulan. Keluarga merupakan bagian terpenting dalam perkembangan pertumbuhan dan kepribadian anak, sebab setelah anak lahir tentunya keluarga yang memiliki peranan besar dalam mendidik, mendewasakan dan membesarkan anak, anak memperoleh pendidikan pertama dalam keluarga. Sehingga anak yang dididik dengan baik oleh keluarga tentu akan menjadi anak yang baik pula. Hal tersebut tentunya berbeda dengan anak yang tidak mendapat perhatian dan tidak dididik dengan baik oleh keluarga, anak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik.

Faktor lain anak melakukan kekerasan seksual adalah faktor lingkungan pergaulan yang buruk disekitar anak dan pengaruh yang timbul dari diri mereka sendiri yang cenderung belum dapat mengontrol emosinya. Oleh karena itu, meskipun anak mendapat pendidikan utama dalam keluarga tetapi perilaku dan perkembangan anak juga akan dipengaruhi oleh lingkungan mereka. bagaimana anak tersebut bergaul di luar, dengan siapa mereka berteman dan sebagainya. Oleh karena itu, pembinaan dan pendidikan bukan hanya diwajibkan kepada orang tua ataupun keluarga tetapi juga setiap komponen bangsa, baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban untuk memberi perhatian terhadap

mbuhan dan perkembangan anak.³

Maidin Gultom, *Op. Cit*, hlm. 69.



Dari peristiwa tersebut, kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak sangatlah bertentangan dengan norma-norma hukum, kesusilaan dan agama pada bangsa Indonesia. Berdasar dari hal diatas haruslah ada tindakan untuk menanggulangi kejahatan tersebut agar tercipta rasa aman kepada masyarakat khususnya di Wilayah Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan dari uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengangkat suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dengan judul: **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Tahun 2017-2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, adapun rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Sinjai terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kekerasan seksual di Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Sinjai terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kegunaan antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan bagi para akademisi, mahasiswa khususnya mahasiswa hukum dan penulis sendiri dalam rangka menambah pengetahuan ilmu hukum pidana mengenai fenomena kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yaitu secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁴

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda mengenai kriminologi, diantaranya:⁵

1. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Edwin H. Sutherland merumuskan bahwa kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.



Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 9.
ibid.,

3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi merupakan keseluruhan keterangan tentang perbuatan serta sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
4. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat serta perbuatan tercela itu.
5. Menurut Wolfgang, Savitz dan Johnston, pengertian kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan serta pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Berdasarkan beberapa definisi kriminologi yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan, faktor yang mempengaruhi kejahatan serta upaya penanggulangan kejahatan.



2. Ruang Lingkup dan Objek Kriminologi

Skop (ruang lingkup pembahasan) kriminologi mencakup tiga pokok, yakni:⁶

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*Making Laws*)
Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana adalah:
 - 1) Definisi kejahatan
 - 2) Unsur-unsur kejahatan
 - 3) Relativitas pengertian kejahatan
 - 4) Penggolongan kejahatan
 - 5) Statistik kejahatan
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*)
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking of laws*), reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya. Objek telaah kriminologi dalam arti yang seluas-luasnya mencakup tiga bagian, yakni:⁷

- a. Kejahatan, penjahat, dan mereka yang tersangkut dalam suatu proses perkara pidana, yaitu polisi, jaksa, hakim, dan korban.
- b. Sebab-Sebab Kejahatan.

Para ahli kriminologi sependapat bahwa sebab-sebab kejahatan merupakan bagian dari kriminologi. Lahirnya kriminologi memang karena keinginan manusia untuk mencari tahu sebab-sebab terjadinya kejahatan.



A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, hlm. 2.
Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, PT Indo Persada, Jakarta, hlm. 28-29.

c. *Penology*

Penology secara harfiah berarti ilmu tentang pidana. *Penology* adalah ilmu yang mempelajari sejarah, bentuk-bentuk, dan manfaat reaksi manusia terhadap kejahatan.

3. Pembagian Kriminologi

Kriminologi terbagi kedalam dua kelompok besar, yaitu:⁸

1) Kriminologi Teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis, yakni;

a. Antropologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Menurut Lambroso, ciri seorang penjahat ialah: tengkoraknya panjang, rambut lebat, tulang pelipis menonjol keluar, dahi mencong dan seterusnya.



ibid, hlm. 4-5.

b. Sosiologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial. Adapun yang termasuk ke dalam kategori sosiologi kriminal ialah:

1. Etiologi Sosial

ialah ilmu yang mempelajari tentang sebab timbulnya kejahatan.

2. Geografis

ialah ilmu yang mempelajari pengaruh timbal balik antara letak suatu daerah dengan kejahatan.

3. Klimatologis

ialah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara cuaca dengan kejahatan.

c. Psikologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Adapun kelompok psikologi kriminal ini adalah:⁹

1. Tipologi, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari golongan-golongan penjahat.

2. Psikologi sosial *criminal*, adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari segi ilmu jiwa sosial.



ibid.,

d. Psikologi dan Neuro Patologi Kriminal

ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang gila/sakit jiwa. Misalnya mempelajari tentang penjahat yang sementara dirawat di rumah sakit jiwa.

e. Penologi

Adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai arti, sejarah, serta faedah hukum.¹⁰

2) Kriminologi Praktis

Adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Bagian-bagian dari kriminologi praktis ini ialah:¹¹

a. *Hygiene Criminal*

Adalah bagian kriminologi yang memfokuskan untuk memberantas faktor penyebab dari timbulnya suatu kejahatan. Seperti meningkatkan perekonomian rakyat.

b. Politik Kriminal

Adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara menetapkan hukum yang paling baik terhadap terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya sehingga tidak memiliki niat untuk melakukan kejahatan lagi.



Ibid.,
Ibid, hlm. 6.

c. Kriminalistik

Adalah ilmu mengenai penyelidikan teknik dari kejahatan serta penangkapan pelaku kejahatan.¹²

4. Aliran-Aliran dalam Kriminologi

Dalam kriminologi terdapat aliran tentang kejahatan, yakni:

a. Spiritualisme

Spiritualisme berbeda dengan teori-teori yang ada saat ini, awalnya spiritualisme memfokuskan perhatiannya kepada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa serta keburukan yang datang dari Setan. Seseorang yang dianggap telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang terkena bujukan setan.¹³

Dalam perkembangan selanjutnya, aliran spiritualisme masuk ke dalam lingkup pergaulan sosial kaum feodal dan politik. Landasan pemikiran yang paling rasional terhadap perkembangan ini adalah pada periode sebelumnya, kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara pelaku serta keluarganya dengan korban serta keluarga korban. Akibat dari permasalahan ini ialah konflik yang berkepanjangan antar keluarga yang dapat mengakibatkan musnahnya keluarga tersebut dan masalah lainnya adalah pelaku kejahatan yang berasal dari keluarga yang



Ibid, hlm. 7.
Ibid, hlm. 31.

dianggap memiliki posisi kuat dalam masyarakat tidak akan dapat dihukum.

Sebagai langkah pemecahan terhadap masalah tersebut, masyarakat kemudian membentuk suatu lembaga yang dapat menangani dan menjadi dasar pembenar terhadap suatu perbuatan dan pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Konsep carok misalnya dikenal dalam masyarakat Madura. Konsep perang tanding antara keluarga yang menjadi korban dengan keluarga pelaku merupakan wadah pembalasan dendam dan kerugian dari pihak korban. Dalam hal ini ada suatu kepercayaan dari masyarakat bahwa kebenaran akan selalu menang dan kejahatan pasti akan mengalami kebinasaan. Namun akibat lain dari kepercayaan ini adalah apabila keluarga pelaku memenangkan pertarungan tersebut maka mereka akan dianggap benar dan keluarga korban mengalami celaan ganda.¹⁴

b. Naturalisme

Perkembangan paham naturalisme timbul dari perkembangan ilmu alam yang menyebabkan manusia mencari model penjelasan yang lebih rasional dan mampu dibuktikan secara ilmiah.

Dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, maka

apat dibagi dalam tiga aliran yaitu:



Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.* hlm. 20.

1) Aliran Klasik

Ciri terpenting dari aliran pemikiran klasik yaitu penekanannya pada penjahat individual sebagai orang yang mampu memperhitungkan apa yang ingin dia lakukan. Ide ini didukung oleh filsafat yang menyatakan bahwa manusia punya kehendak bebas dan bahwa perilaku manusia dibimbing oleh hedonisme. Dengan kata lain, individu dipandu oleh prinsip sakit dan senang yang berdasarkan itu mereka mengkalkulasi risiko dan imbalan dalam tindakan mereka. Dengan demikian, hukuman adalah cocok untuk dikenakan pada orang yang melanggar hukum, bukan pada karakteristik sosial atau fisik dari si penjahat itu.¹⁵

Dasar pemikiran dari aliran klasik ini adalah:

- a) Individu dilahirkan dengan kehendak bebas (*free will*) hidup menentukan pilihannya sendiri.
- b) Dalam bertingkah laku, manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya sendiri (*hedonisme*).
- c) Individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk hidup, kebebasan, dan memiliki kekayaan.



J. Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen, 2015, *Teori Kriminologi dan Konsekuensi*, Diterjemahkan oleh Tri Wibowo BS, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

d) Pemerintah Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah.

Setiap warga Negara hanya menyerahkan sebagian dari hak asasinya kepada Negara sepanjang diperlukan oleh Negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan bagian terbesar dari masyarakat.¹⁶

2) Aliran Positivis

Perbedaan paling penting antara aliran klasik dan aliran positivis, yaitu aliran positivis lebih mengutamakan pencarian fakta empiris untuk mengkonfirmasi ide bahwa kejahatan ditentukan oleh banyak faktor.¹⁷

Secara garis besar aliran positivis membagi dirinya menjadi dua pandangan yaitu:¹⁸

a) Determinasi Biologis (*Biological Determinism*)

Teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.



A.S. Alam, *Op.Cit*, hlm. 33.
J. Robert Lilly, Richard A. Ball dan Francis T. Cullen, *Op. Cit*, hlm. 25.
Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*. hlm. 23.

b) Determinasi Kultural (*Cultural Determinism*)

Teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

Aliran ini mengakui bahwa manusia mempunyai kehendak bebas untuk menentukan pilihannya sendiri serta memiliki akal. Akan tetapi, kehendak bebas mereka tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungannya. Jadi, secara singkat aliran ini berpegang teguh kepada keyakinan bahwa seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat.

3) Aliran *Social Defence*

Munculnya aliran ini disebabkan teori aliran positif klasik dianggap terlalu statis dan kaku dalam menganalisis kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Aliran ini menolak tipologi yang bersifat kaku mengenai penjahat dan memfokuskan pada keunikan dari kepribadian penjahat.



B. Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan, pengertian anak ialah sebagai berikut:

- a. Anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan: “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- b. Anak Menurut Pasal 1 Angka 8 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan, “Anak pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai usia 18 (delapan belas) tahun.”
- c. Anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menjelaskan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”.
- d. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak yaitu: “Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.



- e. Anak menurut Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.¹⁹
- f. Menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Anak yaitu, “seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- g. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menjelaskan bahwa, “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Meskipun banyak definisi, oleh karena dalam penelitian ini yang dikaji adalah anak sebagai pelaku kekerasan seksual, maka definisi anak mengacu pada Pasal 1 Angka 3 UU SPPA, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.



Wiyono, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

2. Sanksi Hukum Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 Angka 2 UU SPPA terdiri dari tiga, yakni: anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, serta anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Sehubungan dengan sanksi yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, UU SPPA telah mengatur hal tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Bab V tentang Pidana dan Tindakan. Secara garis besar, sanksi yang dapat dijatuhkan bagi anak terdiri dari dua, yakni: Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan.

Terkait dengan sanksi pidana bagi anak, terbagi menjadi dua yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun pidana pokok, terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) UU SPPA, yakni:

- a) Pidana peringatan
- b) Pidana dengan syarat:
 - 1. Pembinaan di luar lembaga
 - 2. Pelayanan masyarakat
 - 3. Pengawasan
- c) Pelatihan Kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara



Sedangkan terkait pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) terdiri dari dua macam, yaitu:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b) Pemenuhan kewajiban adat

Selain sanksi pidana, jenis sanksi lain bagi anak ialah berupa Tindakan. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) UU SPPA sanksi tindakan terdiri dari tujuh macam, yaitu:

- a) Pengembalian kepada orang tua atau wali.
- b) Penyerahan kepada seseorang.
- c) Perawatan di rumah sakit jiwa.
- d) Perawatan di LPKS.
- e) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- f) Pencabutan surat izin mengemudi, dan/atau.
- g) Perbaikan akibat tindak pidana.



3. Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku

Anak tetaplah anak, dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perlindungan dari orang dewasa di sekitar mereka. Di samping itu, anak juga memiliki hak yang harus direalisasikan dalam kehidupan serta penghidupan mereka.²⁰

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, anak memiliki hak yang harus diperjuangkan juga pelaksanaannya secara bersama-sama, yakni:

- 1) Penuntutan
 - a. Anak yang menjadi tersangka dalam suatu perkara agar diprioritaskan penyelesaiannya.
 - b. Terkait Tata tertib persidangan dan tata ruang sidang anak yakni dilakukan dalam sidang tertutup dan tidak memakai pakaian dinas dan toga sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
 - c. Anak didampingi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuh, penasihat hukum, atau pembimbing kesmayarakatan selama dalam persidangan.
 - d. Jaksa penuntut umum dalam hal tuntutan pidana agar tetap memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak.²¹



Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Indo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Bambang Waluyo, 2012, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, hlm. 79.

2) Proses Peradilan Pidana

Merupakan suatu proses yuridis, yaitu hukum ditegakkan dengan tidak mengesampingkan kebebasan mengeluarkan pendapat serta pembelaan yang keputusannya diambil dengan mempunyai suatu motivasi tertentu. Adapun hak yang kiranya perlu diperjuangkan dan diperhatikan, yaitu:²²

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
- b. Hak mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan sosial.
- c. Hak mendapatkan pendampingan dari penasihat hukum.
- d. Hak mendapat fasilitas transport dan penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
- e. Hak menyatakan pendapat.
- f. Hak terhadap persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g. Hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.



Wagiati Soetedjo dan Melani, 2017, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, hlm. 53.

- h. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i. Hak agar dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarga.
- j. Hak untuk mendapatkan penjelasan tentang tata cara persidangan dan kasusnya.
- k. Hak untuk mendapat perlakuan pembinaan atau penghukuman positif yang masih mengembangkan diri sebagai manusia seutuhnya.

4. Hak-Hak Anak Sebagai Korban

Sebelum tahun 2006, keberadaan seorang korban dan saksi tidaklah merupakan suatu hal yang kurang diperhitungkan. Dalam KUHP sendiri, sebagai suatu bentuk reformasi dari HIR/Rbg, memiliki kecenderungan dalam melindungi hak-hak warga negara yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana.²³

Akan tetapi, kadang kala luput dalam pemikiran bahwa proses pembuktian membutuhkan keterangan saksi atau korban (korban yang bersaksi). Keberadaan keduanya sering kali tidak dihiraukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Keselamatan diri sendiri ataupun



Rocky Marbun, 2010, *Cerdik dan Taktis Menghadapi Kasus Hukum*, Transmedia Jakarta Selatan, hlm. 86.

keluarganya pada kasus-kasus tertentu menjadi taruhan atas kesaksian mereka.²⁴

Pada tahun 2003, itikad baik dari pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai nampak, namun hanya sebatas pada kasus-kasus tertentu. Hingga pada tahun 2006, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.²⁵

Pada prinsipnya, perlindungan terhadap hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, namun mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek terhadap keselamatan jiwa dari saksi/korban dan keluarganya, sehingga ada hal-hal khusus yang diatur di dalam Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.²⁶

Hal-hal yang diatur diluar KUHAP, yaitu:²⁷

- a. Memperoleh perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.



Ibid,
Ibid,
Ibid, hlm. 87.
Ibid, hlm. 88.

- b. Turut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan serta dukungan keamanan.
- c. Mendapat penerjemah.
- d. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat.
- f. Memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Memperoleh informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mengetahui bahwa terpidana dibebaskan.
- i. Memperoleh identitas baru.
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru.
- k. Memperoleh bantuan medis.
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- m. Memperoleh nasihat hukum.
- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.



C. Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan Seksual

Berdasarkan Kamus Hukum, “seks dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin disini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “kekerasan diartikan dengan perilaku yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan”. Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.²⁸

Kekerasan seksual merupakan semua bentuk ancaman dan pemaksaan seksual. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak (M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, 2010:518). Inti dari kekerasan seksual terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan).²⁹



Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 30-31.
Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 1.

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi secara paksa yang bertentangan dengan kehendak seseorang dan menyebabkan seseorang tidak mampu memberi persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara psikis, fisik, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, politik maupun budaya.³⁰

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual

Istilah kekerasan seksual tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengenal istilah pemerkosaan, persetubuhan dan perbuatan cabul. Hal tersebut diatur dalam KUHP Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesopanan.

Pasal 285 KUHP mengatur bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosanya, dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun”.³¹

Pasal 286 KUHP menentukan bahwa: “Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan



Rancangan Undang-Undang RI tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, *Op. Cit.* R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 210.

itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Pasal 287 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun atau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.³²

Pasal 288 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa perempuan itu belum masanya dikawinkan dihukum penjara selama-lamanya empat tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka.”

Pasal 289 KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun”.³³

Kata cabul dalam kamus besar Bahasa Indonesia memuat arti: keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan).³⁴

Selanjutnya, Pasal 290 KUHP menentukan bahwa:

1e. “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.”



Ibid, hlm. 211.

Ibid, hlm. 212.

Leden Marpaung, 2008, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Ika, Jakarta, hlm. 64.

2e. “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berupa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin.”

3e. “Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup masanya buat kawin akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.”

Pasal 291 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Kalau salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 286, 287, 289, dan 290 itu menyebabkan luka berat pada tubuh, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Pasal 292 KUHP menentukan bahwa:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 293 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak tercatat kelakuannya yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal 294 ayat (1) KUHP menentukan bahwa:

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik dan dijaga atau dengan bujang atau orang sebowahnya yang belum dewasa dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.



Pasal 297 menentukan bahwa: “Memporniagakan perempuan dan memorniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selamalamanya enam tahun”.³⁵

Bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari:³⁶

- a. Perkosaan
- b. Sodomi
- c. Oral seks
- d. Sexual Gesture
- e. Sexual Remark
- f. Pelecehan seksual
- g. Sunat klitoris pada anak perempuan

Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) berdasarkan hasil pemantauannya selama periode 1998-2013, Komnas Perempuan mencatat ada 15 bentuk kekerasan seksual, yakni:³⁷

- a. Perkosaan

Merupakan serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis ke arah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh dengan paksaan.



R. Soesilo, *Op. Cit*, hlm. 213-217.
IsmantoroDwi Yuwono, *Op. Cit*, hlm. 7.
Komnas Perempuan, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan*, diakses //www.komnasperempuan.go.id, pada tanggal 21 Oktober 2017, hlm. 3-12.

Pencabulan adalah istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh, misalnya terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

b. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan

Adalah tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, e-mail, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

c. Pelecehan Seksual

Adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Ini termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.



d. Eksploitasi Seksual

Adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik, dan lainnya.

Praktik lainnya adalah tindakan mengiming-imingi perkawinan untuk memperoleh layanan seksual dari perempuan, lalu ditelantarkan. Situasi ini juga kerap disebut sebagai kasus “ingkar janji”. Iming-iming ini menggunakan cara pikir dalam masyarakat, yang mengaitkan posisi perempuan dengan status perkawinannya.

e. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual

Adalah tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk tujuan prostitusi ataupun eksploitasi seksual lainnya.

f. Prostitusi Paksa

Adalah situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan



tersebut tidak berdaya untuk melepaskan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan utang, atau ancaman kekerasan.

g. Perbudakan Seksual

Adalah situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual.

Perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

h. Pemaksaan Perkawinan

Pemaksaan perkawinan dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan diluar kehendaknya sendiri.

Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenali. Situasi ini kerap disebut kawin paksa.



Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap mengurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.

Ketiga, praktik cerai gantung yaitu ketika perempuan dipaksa untuk terus berada dalam ikatan perkawinan padahal ia ingin bercerai. Namun, gugatan cerainya ditolak atau tidak diproses dengan berbagai alasan baik dari pihak suami maupun otoritas lainnya.

Keempat, praktik “Kawin Cinta Buta”, yaitu memaksakan perempuan untuk menikah dengan orang lain untuk satu malam dengan tujuan rujuk dengan mantan suaminya setelah talak tiga (cerai untuk ketiga kalinya dalam hukum Islam).

i. Pemaksaan Kehamilan

Adalah situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan yang tidak diberikan pilihan lain kecuali melanjutkan kehamilannya. Juga, ketika suami menghalangi istrinya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan itu tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

j. Pemaksaan Aborsi

Adalah pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.



k. Pemaksaan Kontrasepsi dan Sterilisasi

Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum untuk dapat memberikan persetujuan. Pada masa Orde Baru, tindakan ini dilakukan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Sekarang, kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi biasa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehamilannya.

l. Penyiksaan Seksual

Adalah tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual.

m. Penghukuman Tidak Manusiawi dan Bernuansa Seksual

Adalah cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa



tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukuman-hukuman yang memperlakukan atau untuk merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma-norma kesusilaan.

n. Praktik Tradisi Bernuansa Seksual yang Membahayakan atau Mendiskriminasi Perempuan

Adalah kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang bernuansa seksual dan dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan.

o. Kontrol Seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama

Cara pikir di dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung maupun tidak langsung, untuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi “perempuan baik-baik”. Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering

temui.



Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah ini dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama. Pelanggar aturan ini dikenai hukuman dalam bentuk peringatan, denda, penjara maupun hukuman badan lainnya.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam ilmu kriminologis terdapat teori-teori yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan, yakni:

1. Teori Kriminologi dari Perspektif Biologis

a. Lahir sebagai Penjahat (*Born Criminal*)

Teori Born Criminal dari Cesare Lamborso (1835-1909) lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Disini Lamborso membantah tentang sifat keinginan bebas yang dimiliki manusia. *Doktrin Atavisme*, menurut Lamborso cukup membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia dan gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari



turunannya kemudian memunculkan sifat jahat terhadap manusia modern.³⁸

b. Tipe Fisik

Hasil dari penelitian terhadap 260 orang gila di Jerman, Krechmer mengidentifikasi 4 (empat) tipe fisik, diantaranya:³⁹

- 1) *Asthenic*: Kurus, bertubuh ramping, berbahu kecil yang berhubungan dengan *schizophrenia*.
- 2) *Athletic*: Menengah tinggi, kuat, berotot dan bertulang kasar.
- 3) *Pyknic*: Tinggi sedang, figur yang tegap, leher besar, wajah luas yang berhubungan dengan depresi.
- 4) Tipe campuran yang tidak terklasifikasi.

c. Disfungsi Otak dan *Learning Disabilities*

Disfungsi otak dan cacat *neurologist* secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibandingkan orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan kekerasan kelihatannya memiliki cacat didalam otaknya dan berhubungan dengan terganggunya pengendalian diri.



A.S. Alam, *Op. Cit*, hlm. 35.
Ibid, hlm. 37.

Delinquency berhubungan dengan *Learning Disabilities*, yaitu kerusakan pada fungsi sensor dan motoric yang merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik yang tidak normal.⁴⁰

d. Faktor Genetik

1. *Twin Studies*

Karl Cristiansen dan Sanoff A. Mednick melakukan sebuah studi terhadap 3.586 pasangan kembar di suatu kawasan Denmark yang dikaitkan dengan kejahatan serius. Mereka menemukan bahwa pada kembar identik jika pasangannya melakukan kejahatan, maka 50% pasangannya juga akan melakukan kejahatan.

2. Studi Adopsi

Studi mengenai adopsi ini dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark dan ditemukan data bahwa kriminalitas dari orang tua asli (orang tua biologis) memiliki pengaruh lebih besar terhadap anak dibanding dengan kriminalitas dari orang tua angkat.⁴¹



Ibid, hlm. 38.
Ibid, hlm. 39.

2. Teori Kriminologis Perspektif Psikologi

a. Teori Psikoanalisis

Teori psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan kenakalan dan perilaku kriminal dengan suatu hati nurani yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera. Sigmund Freud (1856-1939), penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan ditangkap dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan bersalah mereka akan mereda.⁴²

b. Kekacauan Mental

Pada dewasa ini, kekacauan mental ini disebut sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, dan tidak pernah merasa bersalah.⁴³



Ibid, hlm. 40.
Ibid, hlm. 41.

c. Pengembangan Moral (*Development Theory*)

Lawrence Kohlberg menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tahap *preconventional stage* atau tahap pra konvensional, dimana aturan moral dan nilai-nilai moral tersebut terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak umur 9 hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra-konvensional ini.⁴⁴

Menurut Bowlby, orang yang sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk kasih ikatan kasih sayang. Joan McCord menyimpulkan bahwa variable kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri sang ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan atau harta kekayaan.

d. Pembelajaran Sosial (*Social Learning Theory*)

Tingkah laku dipelajari jika ia diperkuat atau diberi ganjaran, dan tidak dipelajari jika ia tidak diperkuat. Adapun salah satu cara mempelajari tingkah laku yakni: *Observational Learning* yang dipelopori oleh Albert Bandura berpendapat bahwa anak belajar bagaimana bertingkah laku secara diteransmisikan melalui



Ibid, hlm. 42-43.

contoh-contoh yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya, dan media massa.⁴⁵

3. Teori Penyebab Kejahatan dari Perspektif Sosiologis

Berbeda dengan teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yakni:

- a. Teori *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (ketegangan)
- b. Teori Penyimpangan Budaya

Teori *Anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan kegiatan kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.⁴⁶

- c. Teori Kontrol Sosial

Teori ini merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan.⁴⁷



Ibid, hlm. 43-44.
Ibid, hlm. 45-46.
Ibid, hlm. 61.

Sedangkan sumber dan faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, yaitu:⁴⁸

1. Melacak Sumber Kekerasan Seksual Melalui Teori dari Sigmund Freud

Menurut Sigmund Freud setiap manusia memiliki libido (nafsu birahi) yang selalu menuntut untuk dilampiaskan. Akan tetapi, tuntutan untuk melampiaskan nafsu birahi yang bersarang pada tubuh manusia itu tidak selalu dapat direalisasikan oleh manusia. Penyebabnya adalah karena adanya norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat yakni norma agama, kesusilaan maupun norma hukum. Nafsu ini kemudian terpenjara di dalam tubuh manusia dan selalu meronta-ronta untuk dilampiaskan. Karena manusia tidak tahan untuk memenjarakan nafsu yang selalu meronta-ronta itu, tindakan positif yang dilakukan untuk mengalihkan melalui bentuk interaksi sosial, misalnya melakukan kegiatan olahraga, belajar, bekerja dan lain sebagainya. Bagi yang beristri atau bersuami pengalihan melalui hubungan badan adalah bentuk yang positif.

Untuk mengalihkan nafsu yang meronta-ronta dalam bentuk positif norma sosial saja tidak cukup, haruslah ada kontrol yang ketat secara bersama dari masyarakat terhadap perilaku semua orang yang ada di lingkungan masyarakat setempat. Hal ini dibarengi pula dengan kontrol

Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit*, hlm. 7-12.



yang tegas terhadap pemberlakuan dan pentaatan norma-norma sosial yang ada. Jika kontrol secara bersama (kontrol kolektif) ini tidak dilakukan, maka hal ini tidak menutup kemungkinan akan mendorong munculnya tindakan-tindakan pengalihan nafsu dalam bentuk yang negatif. Pengalihan dalam bentuk negatif inilah yang dinamakan dengan kekerasan seksual.

2. Terkikisnya Kontrol Kolektif

Syarat bagi menguatnya kontrol kolektif adalah adanya rasa kebersamaan, kepedulian, dan komitmen untuk saling tolong-menolong. Hingga saat ini, semua itu semakin terkikis dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan masyarakat Indonesia hari ini adalah masyarakat yang tengah dijangkiti oleh individualisme, paham yang mengagungkan dan memprioritaskan kepentingan individu dan kurang memperdulikan kepentingan bersama.

Orang akan tega membiarkan orang lain dalam kesengsaraan bahkan memanfaatkan orang lain untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Ketidakpedulian terhadap sesama inilah yang memunculkan budaya tega dalam kehidupan bermasyarakat hari ini. Orang tega membiarkan anak berada dalam ancaman kekerasan seksual. Asal tidak mengganggu kepentingan pribadinya orang tidak akan peduli terhadap fenomena tersebut.



E. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan empirik terdiri menjadi 3 (tiga) bagian pokok, yakni:⁴⁹

1. Pre-Emtif

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Contohnya, ditengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor **NIAT** tidak terjadi.



Ibid, hlm. 79-80.

2. Preventif

Upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih termasuk tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor. Dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif **KESEMPATAN** ditutup.

3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

